IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA DI KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN

Parameswari

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : waihabib@yahoo.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui proses implementasi program kelompok usaha bersama di Kecamatan Singkawang Selatan. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan permasalahan yang terjadi saat program kelompok usaha bersama di Kecamatan Singkawang Selatan di implementasikan, dengan memfokuskan kepada penyelenggaraan organisasi, interpretasi serta penerapan program. Dengan menggunakan analisis kualitatif, didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kurang sesuainya implementasi program kelompok usaha bersama di Kecamatan Singkawang Selatan dengan pedoman yang ada terkait penyelenggaraan suatu organisasi, interpretasi dan penerapan. Selain itu latar belakang pendidikan dan minimnya pelatihan para pendamping kelompok usaha bersama juga berpengaruh terhadap kelancaran penyelenggaraan program, karena minimnya pengetahuan dan pelatihan yang mereka miliki terkait bidang sosial dan pemahaman program berdampak pada pengetahuan anggota kelompok usaha akan pemahaman mengenai program.

Kata Kunci: Implementasi, Kelompok Usaha Bersama, Pendamping Kelompok Usaha Bersama.

Abstract

This thesis is intended to determine the process of implementation programme with “Kelompok Usaha Bersama” in the South Singkawang District. This research was conducted based on the problems that occured when programs “Kelompok Usaha Bersama” in the South Singkawang District implemented, with a focus on the implementation of the organization, interpretation and application of the programme. By using the qualitative analysis, the results obtained indicate that the lack of due implementation of the programme “Kelompok Usaha Bersama” in the South Singkawang District on the available guidelines related to the implementation of an organization, interpretation and application. Besides the lack of educational background and training of “Pendamping Kelompok Usaha Bersama” also affect the success implementation of the programme it self, due to lack of knowledge and training that they have an understanding of programme impact on group members; knowledge of “Kelompok Usaha Bersama” will be an understanding of the programme.

Keywords: Implementation, “Kelompok Usaha Bersama”, “Pendamping Kelompok Usaha Bersama”

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Singkawang mengeluarkan suatu kebijakan berwujud Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang didasari oleh Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Fakir Miskin. KUBE adalah kelompok binaan sosial yang atas bimbingan dan kesadaran bersama, diberi tanggung jawab untuk mengelola bantuan stimulan dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif. Program KUBE di Kota Singkawang sudah ada sejak tahun 2005 namun baru mulai aktif tahun 2007. Dasar hukum dalam pelaksanaan KUBE berupa Keputusan dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Singkawang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penetapan KUBE Penerima Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dan Pendamping Kota, Pendamping Kecamatan, Pendampingan Kelurahan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kota Singkawang Tahun 2011. Pada tahun 2011 dari jumlah penduduk sebanyak 186.462 jiwa terdapat diantaranya 13.506 jiwa penduduk di Kota Singkawang yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Kecamatan Singkawang Selatan adalah salah satu dari lima kecamatan di Kota Singkawang yang mendapat bantuan melalui program KUBE. Dalam pelaksanaan program, masyarakat di Kecamatan Singkawang Selatan dibentuk menjadi kelompok-kelompok usaha yang mana satu kelompok beranggotakan 10 orang, dengan satu orang sebagai ketua, satu sekretaris, satu bendahara dan tujuh orang sebagai anggota.

Pada saat pengimplementasian program terjadi perbedaan jumlah kelompok usaha di dua kelurahan yang ada di Kecamatan Singkawang selatan, yaitu pada Kelurahan Sedau dan Kelurahan Sijangkung. Hal mengacu pada penuntasan masalah kemiskinan. Proses Program KUBE dikatakan berjalan/berhasil apabila terjadi perkembangan dari usaha yang dilakukan.

Keadaan di lapangan menggambarkan pengelolaan dan pelaksanaan program bantuan Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Singkawang Selatan tidak berjalan bagaimana seharusnya. Sejak tahun diberlakukannya Program KUBE hingga saat ini bantuan yang telah diberikan tidak menampakkan perkembangan. Proses implementasi program KUBE di Kecamatan Singkawang Selatan ternyata ada dua jenis usaha yang dilakukan, yaitu satu dalam bentuk usaha kelompok dan satu dalam bentuk usaha perorangan. Pihak dinas juga mengatakan "dalam proses pelaksanaan Program KUBE yang berbentuk perorangan dana bantuan yang diberikan tidak dipergunakan dengan seharusnya, sehingga mereka tidak bisa mengembalikan pinjaman kepada kelompok" hal ini yang menurut pihak dinas sebagai penyimpangan dalam proses implementasi program KUBE. Selain itu didapat pula informasi "dalam proses pelaksanaan program, anggota KUBE di Kecamatan Singkawang Selatan beranggapan bantuan yang berasal dari pemerintah tidak perlu dikembangkan lagi karena selama

mereka miskin pemerintah akan tetap memberikan bantuan". Untuk mengetahui secara pasti mengenai fenomena yang terjadi, maka penulis merasa perlu kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai proses implementasi program Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Singkawang Selatan.

2. Rumusan Permasalahan

   Berdasarkan latar belakang dan beberapa permasalahan yang dipaparkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses implementasi program Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Singkawang Selatan ?

3. Tujuan Penelitian

   Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana proses implementasi program Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Singkawang Selatan

4. Manfaat Penelitian

   Penelitian ini bermanfaat sebagai media aplikasi teori yang dapat berguna dalam pengembangan pengetahuan serta dapat dijadikan bahan pengkajian dan pengembangan ilmu khususnya yang berkaitan dengan implementasi suatu program/kebijakan pemerintah. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur dalam pencarian solusi sebagai langkah pemecahan masalah terkait dengan implementasi program/kebijakan Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Singkawang Selatan.

B. TEORI DAN METODELOGI

1. Teori

   A. Implementasi Kebijakan

      Kebijakan merupakan sebuah keputusan yang di ambil atau tidak dalam rangka merespon keadaan yang terjadi. Hal ini senada dengan pernyataan Dye (dalam Wibawa, 2011:2) yang menyatakan "Kebijakan publik sebagai suatu pilihan tindakan yang dilakukan ataupun tidak ingin dilakukan oleh pemerintah. Artinya pemerintah berhak memilih untuk membuat suatu kebijakan atau tidak membuat suatu kebijakan mengenai kondisi yang ada dilapangan".

      Kebijakan publik tidak tercipta secara instan, akan tetapi melalui proses-proses atau tahapan yang cukup panjang, yang mana dalam pelaksanaannya meliputi berbagai tahapan mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, hingga evaluasi kebijakan Michael Howlet dan M. Ramesh (dalam Nawawi, 2009:16). Kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan memberikan kontribusi jika tidak direalisasikan. Proses perealisasian kebijakan ini diwujudkan dalam tahap implementasi. Suatu kebijakan mau tidak mau harus diimplementasikan agar pada akhirnya akan mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan atau tujuan dari kebijakan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Widodo (2008:85) yang mengungkapkan "jika menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan".

      Jones (dalam Widodo, 2008:86) mengatakan "implementasi merupakan proses yang diawali dengan perumusan kebijakan dan untuk selanjutnya

implementasi merupakan proses dalam pelaksanaan perumusan itu sendiri". Jones (dalam Widodo, 2008:89) juga mengemukakan tiga kegiatan yang menjadi pilar dalam implementasi, yaitu :

1. Organisasi

   Pengorganisasian merupakan suatu upaya untuk pembentukan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk menjadikan program berjalan serta mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Dalam proses implementasi program harus dipilih orang-orang/sumber daya manusia yang memang mempunyai keahlian, karena orang-orang yang dipilih ini yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program. Selain ahli, sumber daya juga harus terampil dan memang layak sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat. Sumber daya sebagai pelaku kebijakan harus mengetahui dengan baik mengenai tujuan dan pentingnya program dilaksanakan. Langkah selanjutnya menetapkan anggaran guna pelaksanaan kebijakan/program.
2. Interpretasi

   Tahapan untuk menafsirkan suatu program menjadi rencana dan merupakan suatu pengarahan dengan bahasa sederhana serta mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Keberhasilan interpretasi tidak terlepas pula dari peran sosialisasi yang merupakan kebutuhan utama bagi keefektifan pelaksanaan kebijakan. Karena jika kebijakan/program ingin dilaksanakan dengan tepat, maka arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas. Agar makna dari program dapat dijalankan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, maka diperlukan proses sosialisasi yang baik, dimana perlu adanya cara atau proses penyampaian informasi yang baik mengenai gambaran dari kebijakan/program yang akan berlangsung kepada kelompok sasaran.
3. Penerapan

   Penerapan adalah tahapan pelaksanaan dari perencanaan kebijakan yang telah dirumuskan kedalam realitas nyata yang berbentuk suatu kegiatan dengan menerapkan peraturan atau petunjuk pelaksana, dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan. Penerapan juga merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program.

Berdasarkan pendapat para ahli dalam pemaparan pengertian implementasi di atas, penulis menyimpulkan jika implementasi adalah suatu proses perumusan suatu kebijakan dan proses pelaksanaan atas perumusan kebijakan itu sendiri yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Terkait dengan permasalahan yang penulis angkat, dimana ditemukan adanya permasalahan saat

proses implementasi program KUBE di Kecamatan Singkawang Selatan berlangsung, maka penulis menggunakan teori Charles O' Jones dengan berpijak pada tiga pilar implementasi sebagai pisau analisis.

B. Program KUBE

Terry (dalam Tachjan, 2006:32) mengemukakan "program adalah rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan". Siagian (dalam Tachjan, 2006:33) mengemukakan "sebuah program harus memiliki (1) Sasaran yang hendak dicapai, (2) Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, (3) Besarnya biaya dan sumbernya, (4) Jenis kegiatan yang dilaksanakan, (5) Tenaga kerja yang dibutuhkan, dari segi jumlah maupun keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan".

"Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah himpunan dari keluarga yang tergolong miskin yang tinggal dalam satu wilayah yang sama kemudian dibentuk, tumbuh dan berkembang di atas sebuah prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, dan tinggal dalam satu wilayah tertentu" (Dinsosnakertrans Singkawang, 2005). "Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok binaan sosial yang atas bimbingan dan kesadaran bersama, diberi tanggung jawab untuk mengelola bantuan stimulan dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif" (Kementerian Sosial, 2005). Sasaran dari program KUBE adalah Masyarakat yang tergolong fakir miskin. Menurut Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Pendekatan Sistem Kelompok Usaha Bersama, kriteria fakir miskin yaitu:

1. Orang yang tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan,
2. Orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan,
3. Orang dengan keterbatasan pendidikan, berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP dan tidak memiliki keterampilan khusus,
4. Keterbatasan pemenuhan layanan kesehatan,
5. Orang yang tidak memiliki rumah atau memiliki rumah tapi jauh dari kesan layak/mewah,
6. Tidak memiliki harta/aset yang dapat dimanfaatkan hasilnya atau dijual untuk membiayai kebutuhan hidup.

Membentuk KUBE sesuai Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan keluarga Miskin Melalui Pendekatan Sistem Kelompok Usaha Bersama (KUBE) meliputi beberapa tahapan:

1. Keputusan berdasarkan musyawarah
2. Beranggotakan sebanyak 10 orang keluarga miskin usia antara 18-55 tahun dan sudah berkeluarga
3. Membentuk struktur organisasi
4. Menentukan jenis usaha kelompok
5. Membuat buku catatan kegiatan dan administrasi pembukuan

Tujuan program ini secara umum adalah :

1. Meningkatkan kemampuan anggota KUBE memenuhi kebutuhannya
2. Meningkatkan kemampuan anggota KUBE mengatasi masalah yang terjadi dalam keluarga maupun lingkungannya
3. Meningkatkan kemampuan anggota KUBE menampilkan peranan-peranan sosialnya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Organisasi

1. Penetapan pelaksana kegiatan

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesejahteraan Sosial yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pelaksana dalam kegiatan program Kelompok Usaha Bersama. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Singkawang telah bekerja sesuai dengan prosedur karena tidak sewenang-wenang memilih untuk menjadi tim pelaksana. Sesuai dengan yang tertera dalam petunjuk operasional Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) di Kabupaten/Kota yang menyatakan Program pemberdayaan fakir miskin melalui mekanisme BLPS dirancang sebagai program terpadu yang melibatkan berbagai stakeholder seperti pemerintah, perbankan, dunia usaha dan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penetapan Pelaksanaan Kegiatan atas Program Kelompok Usaha Bersama di Kota Singkawang berjalan sesuai dengan prosedur yang ada dan implementasi program berjalan sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Jones yang menyatakan dalam organisasi terdapat unsur penting yang meliputi penetapan pelaksana kegiatan.

2. Sasaran Program

Sasaran program mengacu pada siapa yang menjadi tujuan utama dari dikeluarkan sebuah program atau dengan kata lain pihak yang menjadi dasar utama kenapa program itu dibuat. Menentukan sasaran dari suatu program sebaiknya tidak melupakan unsur penting yang meliputi observasi lapangan. Obvervasi begitu penting, karena pada tahap ini senyatanya adalah proses untuk mengumpulkan data-data terkait dengan kebutuhan program yang akan dijalankan. Observasi yang teliti dan netral akan sangat membantu dalam keberhasilan program. Dari pendapat yang dikemukakan oleh narasumber dapat diketahui jika terjadi penyimpangan terhadap penyaluran kepada sasaran daripada Program KUBE yang seharusnya telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan program Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Pendekatan Sistem KUBE. Karena dalam penentuan sasaran penerima bantuan terjadi ketidaksesuaian, dimana terdapat anggota di kelompok usaha yang berpendidikan lebih dari SLTP. Hal seperti ini dapat merugikan pemerintah dari segi finansial, dimana biaya yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang memang senyatanya memiliki masalah terkait kesejahteraan sosial tidak tersalurkan. Dilain pihak juga merugikan bagi masyarakat penyandang masalah Kesejahteraan Sosial itu sendiri, karena ada diantara masyarakat itu yang memang tidak

mampu namun belum tentu mandapat bantuan sesuai dengan peraturan yang seharusnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sasaran program terhadap Program KUBE belum berjalan sesuai dengan pedoman.

3. Pendanaan

Besarnya bantuan pendanaan program Kelompok Usaha Bersama tidak sama untuk semua kelompok, karena dalam pengimplementasian KUBE ternyata dibagi kedalam dua kelompok. Dimana terdapat KUBE Penumbuhan dan KUBE BLPS, untuk KUBE Penumbuhan diberikan bantuan sebesar Rp.20.000.000 per kelompok dan untuk KUBE BLPS diberikan bantuan sebesar Rp.30.000.000 per kelompok. Selain itu proses pendanaan KUBE ternyata tidak selalu berjalan tepat waktu, hal ini dibuktikan dengan pernyataan salah satu narasumber yang mana menyatakan jika pemberian bantuan terkadang baru terjadi pada akhir tahun, senyatanya berdasarkan petunjuk pelaksanaan bantuan diberikan paling tidak pertengahan tahun. Dengan kondisi seperti ini tentunya menghambat jalannya usaha kelompok.

B. Interpretasi

1. Sosialisasi

Sosialisasi senyatanya telah dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dan para pendamping lapangan, namun tidak dihadiri oleh pihak Kelurahan. Hal ini mencerminkan tidak tercapainya salah satu peraturan yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan program KUBE yaitu tidak terjalinnya kerjasama yang baik antara pihak Kelurahan dengan pihak Dinas Sosial maupun dengan para pendamping. Hal ini bisa saja memberi peluang terjadinya kesalahan dalam pendataan masyarakat yang akan diberikan bantuan.

Selain itu keterbatasan pengetahuan dan pendidikan para pendamping yang adalah para Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) juga mempengaruhi terhadap berhasil tidaknya program KUBE ini di lapangan. Karena dari hasil wawancara yang dilakukan para pendamping ini memberikan pemahaman tentang program KUBE ini hanya sebatas apa yang mereka ketahui saja dan karena keterbatasan pengetahuan tersebut menimbulkan ketidaksesuaian pemahaman antara yang seharusnya dengan yang disampaikan dan itu berpengaruh terhadap pehaman masyarakat terhadap program KUBE.

Sosialisasi program KUBE senyatanya memang telah dilakukan oleh para pelaksana seperti Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Singkawang selaku penanggungjawab dan pihak Pendamping Lapangan yang merupakan mitra kerja pihak dinas di lapangan atau biasa yang disebut dengan Pekerja Sosial Masyarakat. Namun keadaan seperti itu belum bisa menjelaskan jika sosialisai atas Program KUBE ini telah berjalan seutuhnya karna ada unsur lain yang tidak kalah penting, yaitu masyarakat selaku penerima bantuan, perlu ditinjau ulang apakah mereka benar-benar telah mengetahui secara jelas mengenai program yang dipaparkan. Dalam proses Sosialisai Program KUBE di Kota Singkawang khususnya di Kecamatan Singkawang

Selatan belum berhasil, karena dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan masih terdapat pihak-pihak yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur dan terdapat pula pihak-pihak yang tidak mengetahui dan memahami apa itu Program KUBE meskipun program itu sudah berlangsung.

2. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis

Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dalam pelaksanaan Program KUBE secara umum merupakan alat untuk mengontrol jalannya kebijakan. Dalam penginterpretasian Program KUBE selama ini di lingkungan Kecamatan Singkawang Selatan tidak berjalan berdasarkan prosedur yang ada atau tidak mengikuti seperti yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Yang memahami tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis hanya pihak tertentu seperti Dinas.

C. Penerapan

Berikut hasil penelitian terkait dengan tahapan penerapan dalam proses implementasi Program Kelompok Usaha Bersama:

1. Prosedur Kerja

Yang bekerja tidak murni dari kelompok usaha akan tetapi dibantu oleh para pendamping, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota kelompok usaha yang notabene adalah masyarakat miskin yang tidak bisa mengenyam bangku sekolah.

2. Jenis Usaha

Penentuan jenis usaha ini juga didasarkan pada ketersediaan sumber daya dan kondisi di lingkungan tempat tinggal, hal ini bertujuan agar setiap kelompok mudah mendapatkan apa yang mereka perlukan. Penerapan Program KUBE di Kecamatan Singkawang Selatan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ada. Hal ini terbukti dengan adanya anggota kelompok yang ternyata menjadikan KUBE sebagai usaha sampingan, padahal pemerintah mengadakan Program KUBE adalah untuk membantu masyarakat miskin dalam berusaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan untuk dijadikan usaha sampingan.

3. Pembinaan dan Pengawasan

Pendampingan dan pengawasan kepada kelompok usaha dipercayakan kepada pendamping baik tingkat Kelurahan ataupun Kecamatan yang dalam hal ini adalah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Di dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis disebutkan juga jika akan dilakukan pemantauan oleh konsultan pusat yang berada di tingkat Kabupaten/Kota atau Kecamatan. Kegiatan ini semata-mata bertujuan untuk mengecek apakah Program KUBE ini berhasil diselesaikan sesuai dengan rencana atau tidak. Yang sangat disayangkan berdasarkan hasil wawancara yang terjadi adalah adanya sikap saling salah menyalahkan diantara berbagai pihak. Pada tahap ini dapat ditarik kesimpulan jika lemahnya pengawasan pemerintah terhadap jalannya implementasi program KUBE.

D. Simpulan dan Keterbatasan

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut.

A. Organisasi

1. Tahap Penetapan pelaksana kegiatan pengimplementasian Program KUBE dijalankan sesuai dengan prosedur. Pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Singkawang ditunjuk langsung oleh pihak Kementerian Kesejahteraan Sosial untuk menjadi pelaksana.
2. Pada kegiatan penetapan kelompok sasaran tidak seluruhnya berjalan sesuai dengan pedoman pelaksanaan karena terjadi ketidaksesuaian dimana masih terdapat anggota kelompok yang memiliki riwayat pendidikan lebih dari tingkat SMP/SLTP, dan dalam pedoman pelaksanaan telah memaparkan jika batas maksimal pendidikan penerima bantuan adalah SMP/SLTP.
3. Pendanaan secara keseluruhan telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan, namun dalam hal penyaluran dana bantuan seringkali terlambat dan hal ini berpengaruh terhadap keberhasilan usaha yang dijalankan kelompok karena kelompok usaha baru dapat bekerja setelah bantuan itu cair.

B. Interpretasi

1. Unsur sosialisasi tidak berhasil dan dalam pelaksanaannya banyak terjadi pelanggaran. Seperti tidak ikut sertanya pihak Kelurahan mulai dari pembentukan, pengawasan maupun pembinaan di lapangan. Hal ini mencerminkan tidak terjalinnya kerjasama lintas sektor seperti yang diharapkan dan dipaparkan dalam pedoman pelaksanaan kegiatan. Selain itu tahap sosialisasi ini juga dikatakan tidak berhasil karena rata-rata anggota kelompok usaha ternyata hingga program berjalan tidak mengetahui dan memahami apa itu KUBE, mereka ikut hanya berdasarkan ikut ikutan semata.
2. faktor latar belakang pendidikan pendamping yang bukan berlatar belakang pendidikan di bidang sosial tapi adalah seorang yang ditunjuk dan untuk kemudian baru dilatih dengan waktu pelatihan yang tidak lama dan tidak rutin, sangat berpengaruh terhadap pemahamannnya dan cara penyampaian kemasyarakat dalam mensosialisasikan program.
3. Masyarakat yang menerima bantuan selama ini bekerja atau menjalankan usahanya tidak dengan berdasarkan pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

C. Penerapan

1. Keterbatasan penelitian anggota KUBE membuat mereka belum dapat menentukan dan menetapkan prosedur kerja secara mandiri.
2. Penentuan jenis usaha belum sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ada. Karena dalam penentuan jenis usaha ada kelompok yang hanya ikut-ikutan saja tanpa memperhatikan aspek ketersediaan sumber daya dan keahlian para anggotanya sesuai yang tertera dalam pedoman, dan juga terdapat kelompok yang menjadikan KUBE hanya sebagai usaha sampingan, tentu akan

mempengaruhi keberhasilan kelompok usaha.

3. Lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah dalam hal monitoring terhadap pelaksanaan program karena pengawasan dan pembinaan seharusnya dilakukan oleh semua pihak yang terkait dalam kerjasama lintas sektor namun yang berperan aktif dalam pengawasan dan pembinaan hanya pihak pendamping.

2. Keterbatasan

Keterbatasan-keterbatasan penelitian yang penulis alami sebagai berikut:

1. Kesulitan dalam memperoleh dokumen mengenai kelompok-kelompok usaha yang ada.
2. Kesulitan saat melakukan wawancara dengan narasumber, yaitu sebagian anggota kelompok usaha karena kurang mengerti menggunakan Bahasa Indonesia
3. medan yang rata-rata belum diaspal dan hanya ditembok menggunakan tanah kuning.

E. Apresiasi

Ucapan terima kasih kepada seluruh pengasuh dan pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama Universitas Tanjungpura dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pihak Dinsosnakertrans Kota Singkawang dan jajaran Pemerintahan Kecamatan Singkawang Selatan serta masyarakat Kecamatan Singkawang Selatan yang terlibat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik.* Bandung : Alfabeta.

Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy).* Jakarta : Rajawali.

Nawawi, H. Ismail. 2009. *Public Policy*. Surabaya : PMN.

Redaksi IndonesiaTera. 2008. *UUD 1945 dan Perubahannya*. Yogyakarta : Indonesiatera

Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung : Truenorth.

Tim Redaksi Pustaka Yustisia. 2010. *Perundangan Tentang Otonomi Daerah.* Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Tohardi, Ahmad. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Pontianak : Prodi IP FISIP UNTAN.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan.* Jakarta : Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik.* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik.* Malang : Bayumedia.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta : PMP.

Peraturan Perundang-Undangan / Dokumen :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang

Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Jurnal Ilmiah dan Makalah

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Singkawang. 2011. *Gambaran Umum Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Singkawang.*

Rujukan Elektronik :

Pertiwi, Mutiara. 2008, *Analisis Efektivitas Kelompok Usaha Bersama Sebagai Program Pemberdayaan Rakyat Miskin Perkotaan* (studi kasus di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan), Melalui link: <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/2379/A08mpe.pdf?sequence=4> diakses pada tanggal 12 Februari 2013.

Safwanor. 2011, *Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama Ekonomi* (studi kasus KUBE Suka Makmur Kelurahan Maha Ratu Provinsi Riau), Melalui link: <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/50882/2011saf.pdf?sequence=1> diakses pada tanggal 12 Februari 2013.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124
Homepage : http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap	: PARAMESWARI
NIM / Periode lulus	: E42009085 / 2013
Fakultas / Jurusan	: FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP	: waihabib@yahoo.com / 089628671230

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exlusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA DI KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

☐ fulltext
☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal Prodi IP 19/2014

H. Wijaya Kusuma, MA, Ph.D
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 02 Oktober 2013

(PARAMESWARI)